

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penyampaian definisi dan pengertian – pengertian pada bab ini, penulis mengacu pada Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.04/2007 tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.04/2015, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-07/BC/2007 tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-12/BC/2016, dan Standart Operasi Prosedur KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor SOP/KPU.01/087 tentang Tata Kerja Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor PIB Jalur Merah, serta Buku yang berjudul Kepabeanan Ekspor-Impor yang dibuat oleh Mohamad Jafar (PT. Pro Insani Cendekia).

#### **2.1. Kepabeanan**

Menurut Buku yang berjudul Kepabeanan Ekspor-Impor yang dibuat oleh Mohamad Jafar, yang di maksud dengan Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Berdasarkan definisi tersebut kegiatan utama aparat pabean adalah pengawasan atas barang yang masuk (impor) dan barang yang keluar (ekspor). Pada prinsipnya objek pengawasan aparat pabean adalah atas barang impor dan ekspor.

Barang impor dan ekspor harus diawasi karena diluar manfaat yang terdapat didalamnya, juga terdapat potensi yang dapat mengganggu kondisi bangsa dan negara, baik dari aspek pertahanan keamanan nasional (hamkamnas), perekonomian, lingkungan hidup dan aspek-aspek lainnya.

Selain itu fungsi utama yang lain dari aparat pabean adalah pemungutan dari bea atas barang impor (bea masuk) dan bea tas barang ekspor (bea keluar). Fungsi kedua ini sangat penting di Indonesia mengingat negara masih sangat membutuhkan penerimaan negara dari berbagai sektor.

## **2.2. Daerah Pabean**

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang di maksud dengan Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat – tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006. Zona Ekonomi Eksklusif adalah daerah diluar laut teritorial Indonesia yang meliputi dasar laut , tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar paling jauh 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Landas Kontinen adalah daerah diluar teritorial Indonesia meliputi dsaar laut dan tanah dibawahnya yang merupakan kelanjutan alamiah dari daratan sampai batas terluar kontinen paling jauh 350 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

### 2.3. Kawasan Pabean

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang di maksud dengan Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas – batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Di dalam kawasan pabean tidak diperkenankan adanya aktifitas pengolahan atas barang impor. Sesuai fungsi utamanya, kawasan ini hanya digunakan sebagai tempat untuk lalu lintas barang termasuk penimbunan sementara menunggu proses pengeluaran atau pemuatan barang. Oleh karena itu maka kawasan ini ditetapkan keberadaan Tempat Penimbunan Sementara (TPS) yang berfungsi untuk menimbun sementara atas brang yang akan dikeluarkan ke peredaran bebas atau akan dimuat untuk ekspor.

Setiap barang impor yang masuk ke daerah pabean harus di bongkar di dalam kawasan pabean. Pengecualian dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang impor apabila suatu barang tidak dapat di bongkar di kawasan pabean karena alasan – alasan tertentu. Pembongkaran barang impor di luar kawasan pabean tanpa izin merupakan pelanggaran yang pelakunya diancam dengan ancaman kurungan dan / atau denda karena melakukan pelanggaran pidana penyelundupan impor.

#### **2.4. Kantor Pabean**

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang di maksud dengan Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Kepabeanan. Berdasarkan pengertian tersebut maka tidak seluruh kantor dimana pegawai bea cukai bekerja merupakan kantor pabean. Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) adalah kantor pabean. Sedangkan Kantor Pusat Bea dan Cukai serta Kantor Wilayah Bea dan Cukai bukanlah kantor pabean karena bukan tempat dilakukannya pemenuhan kewajiban pabean.

#### **2.5. Kewajiban Pabean**

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang di maksud dengan Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang – Undang Kepabeanan. Kewajiban tersebut antara lain yaitu menyerahkan pemberitahuan pabean dan melunasi pungutan impor atau ekspor.

#### **2.6. Pemberitahuan Pabean**

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang di maksud dengan Kewajiban pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang – Undang Kepabeanan. Salah satu contoh dari Pemberitahuan Pabean adalah antara lain adalah Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

## **2.7. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)**

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) adalah pemberitahuan oleh importir atas barang yang akan diimpor berdasarkan dokumen pelengkap pabean sesuai prinsip self assessment dimana importir secara mandiri mengisi dokumen PIB secara lengkap dan benar barang yang diimpornya termasuk menghitung sendiri pungutan dalam rangka impor yang harus di bayar.

## **2.8. Impor**

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang di maksud dengan Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean. Orang atau badan yang melakukan kegiatan atau usaha dalam bidang impor disebut importir.

Sesuai prinsip kepabeanan yang berlaku secara internasional, suatu barang diakui sebagai barang impor bilamana telah dimasukkan ke dalam daerah pabean suatu negara. Barang yang telah masuk suatu daerah pabean ini secara hukum terutang bea masuk, namun belum ada kewajiban membayar bea masuk hingga diketahui bahwa suatu barang benar-benar diimpor untuk dipakai. Kewajiban membayar bea masuk atas barang yang diimpor ketika barang impor dipakai. Arti dipakai di sini adalah dimiliki, dikuasai, ataupun digunakan oleh orang yang berada di daerah pabean. Terhadap barang impor untuk dipakai dilakukan pemeriksaan pabean, yaitu meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang, dan pemeriksaan pabean tersebut dilakukan secara selektif.

### **2.9. Tempat Penimbunan Sementara (TPS)**

Tempat Penimbunan Sementara (TPS) adalah bangunan dan / atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya. Barang yang berasal dari dalam daerah pabean hanya dapat ditimbun di TPS untuk tujuan ekspor, reekspor, atau tujuan dikirim ke tempat lain dalam daerah pabean dengan melewati tempat di luar daerah pabean.

### **2.10. Tempat Penimbunan Pabean (TPP)**

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang di maksud dengan Tempat Penimbunan Pabean adalah bangunan dan / atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu, yang disediakan oleh pemerintah di kantor pabean, yang berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan Undang – Undang Kepabeanan.

### **2.11. Jalur Merah**

Jalur merah adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Untuk importasi yang terkena jalur merah maka akan terbit respon Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) sebagai pemeritahuan kepada pihak Importir / kuasa agar segera menyiapkan barangnya untuk dilakukan pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat Pemeriksa Fisik.

### **2.12. Penelitian Dokumen**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.04/2015 yang di maksud dengan Penelitian Dokumen adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dan / atau sistem komputer untuk memastikan bahwa pemberitahuan pabean dibuat dengan lengkap dan benar. Jadi setelah Importir / Kuasanya mengajukan PIB yang mereka buat, akan dilakukan penelitian / pemeriksaan untuk memastikan bahwa dokumen yang mereka beritahukan dalam PIB adalah lengkap dan benar. Yang berwenang melakukan Penelitian Dokumen adalah Pejabat Pemeriksa Dokumen.

### **2.13. Pemeriksaan Fisik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.04/2015 yang di maksud dengan Pemeriksaan Fisik adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Fisik untuk mengetahui jumlah dan jenis barang impor yang diperiksa guna keperluan pengklasifikasian dan penetapan nilai pabean. Pemeriksaan Fisik dapat dilakukan apabila dari pihak Importir / Kuasanya sudah menyatakan kesiapan barang mereka di lokasi pemeriksaan.

### **2.14. Pejabat Pemeriksa Fisik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.04/2015 yang di maksud dengan Pejabat Pemeriksa Fisik adalah Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang untuk melakukan Pemeriksaan Fisik dan ditunjuk secara langsung melalui aplikasi pelayanan kepabeanan atau oleh Pejabat Bea dan Cukai. Pejabat Pemeriksa Fisik melakukan Pemeriksaan Fisik berdasarkan Instruksi Pemeriksaan (IP) yang terbit setelah Importir / Kuasanya menyatakan kesiapan barangnya

untuk diperiksa. Instruksi Pemeriksaan (IP) tersebut menerangkan tingkat pemeriksaan yang harus dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Fisik. Tingkat pemeriksaan tersebut ditentukan berdasarkan profil importir dan profil komoditi yang ditetapkan oleh sistem secara otomatis. Tingkat pemeriksaan tersebut terdiri dari 10% dan 30%, Pejabat Pemeriksa Fisik melakukan Pemeriksaan Fisik berdasarkan prosentasi tersebut dari jumlah kemasan barang yang diberitahukan. Tingkat pemeriksaan tersebut dapat ditingkatkan menjadi pemeriksaan mendalam apabila ditemukan jumlah dan / atau jenis barang tidak sesuai dengan dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemeriksaan Fisik.

#### **2.15. Peti Kemas (container)**

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-12/BC/2016 yang di maksud dengan Peti Kemas (container) adalah peti atau kotak yang memenuhi persyaratan teknis seesuai dengan standar international (International Standard Organization) sebagai alat atau perangkat pengangkut barang.